



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register gugatan Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 25 Juni 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal.1 dari 12 hal Put. No.0382/Pdt.G/2014/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Talang Benih, pada tanggal 6 Agustus 2005 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 575/22/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 6 Agustus 2005;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang lafzh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pelalo selama lebih kurang tiga tahun dua bulan tiga minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang lima tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Januari 2007, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas mencari nafkah, sehingga Penggugat yang mencari nafkah dan Tergugat lebih suka tidur berjam-jam di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat bersifat egois dan tidak menghiraukan Penggugat apabila sedang dinasehati;
 - Adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan November 2013, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar jangan sering menyembunyikan uang untuk orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 7 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari pertengahan bulan November 2013, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang, yang sudah berjalan selama lebih kurang tujuh bulan;
- 8 Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 8 Juli 2014 dan tanggal 17 Juli 2014 dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 575/22/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 6 Agustus 2005 dan bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama dua tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Talang Benih;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pelalo;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat karena saksi kost di dekat rumah Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi kost dekat rumah Penggugat pada bulan Agustus 2013;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar jika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan



tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2005 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun hanya selama lebih kurang tujuh tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat lebih suka tidur berjam-jam di rumah sehingga Penggugat yang mencari nafkah, Tergugat bersifat egois dan tidak menghiraukan Penggugat apabila sedang dinasehati, adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan tidak jujur dalam masalah keuangan dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada pertengahan bulan November 2013 ketika Penggugat menasehati Tergugat agar jangan sering menyembunyikan uang untuk orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan langsung marah, setelah itu Tergugat langsung pergi dari rumah dan telah berpisah selama tujuh bulan dengan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), majelis hakim menilai alat



bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** di persidangan menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2005;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih sampai sekarang;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih dan selama waktu tersebut pihak keluarga sudah pula berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka

Hal.9 dari 12 hal Put. No.0382/Pdt.G/2014/PA.Crp.



patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 153 yang berbunyi:

Artinya : Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Syafri** sebagai ketua majelis, **Dra. Raden Ayu Husna AR.** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H.** masing-masing hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0382/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 1 Juli 2014 dan tanggal 22 Juli 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. Syafri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Dra. Raden Ayu Husna AR.



Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,



Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | = | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | = | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | = | Rp. 200.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | = | Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | = | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h = Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).